

# NOTULENSI

- I. Acara : Rapat Persiapan Bidang Tenaga Kerja , pada Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- II. Waktu Pelaksanaan : Hari / Tanggal : Jumat / 11 Juni 2021  
Waktu : 09.00 WIB s.d selesai  
Tempat : Ruang Kerja Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten
- III. Pimpinan Rapat : Kepala Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- IV. Rapat dihadiri oleh : 1. Kepala Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten  
2. Pelaksana Sub Bagian Fasilitas Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar
- V. Agenda Rapat : Rapat Persiapan Bidang Tenaga Kerja
- VI. Hasil : 1. Berdasarkan Peraturan Gubernur Banten No. 46 Tahun 2015 tentang Program Jaminan Sosial tentang Ketenagakerjaan bagi tenaga kerja jasa konstruksi di Provinsi Banten

2. Menurut Undang- undang No. 13 tahun 2003 bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa abaik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Peraturan pemerintah No. 53 Tahun 2012 bahwa, pemerintah telah meningkatkan jaminan dan manfaat dari program jaminan sosial tenaga kerja ( Jamsostek ) yang meruopakan program jaminan sosial bagi tenaga kerja dan keluarganya.
4. Tenaga Kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting dalam kegiatan produksi selain faktor alam, tenaga kerja, modal dan keterampilan.
5. Rapat Mitra Bidang Tenaga Kerja ini akan di laksanakan pada bulan Juni 2021 yang bertempat di ruang rapat Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, di gedung terpadu lantai 2, Jl. Syeh Nawawi Al Bantani , Serang Banten
6. Untuk Narasumbernya kepala Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten, Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Banten serta Akademisi dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa Provinsi Banten
7. Sebagai Moderator pada kegiatan Rapat Mitra Bidang Tenaga kerja ini oleh kepala Sub Bagian Kesejahteraan

Rakyat Pelayanan Dasar Pemerintahan dan Kesra Setda  
Provinsi Banten.

8. Untuk rapat mitra bidang Tenaga Kerja ini sebagai pesertanya dari OPD Kab/ Kota yang terkait, Lembaga Organisasi , Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bappeda Provinsi Banten dll.

VII. Penutup/ Kesimpulan : Diharapkan dengan adanya rapat Persiapan Mitra Bidang Tenaga Kerja ini dapat memberikan masukan dan kerjasama/ sinergi yang baik antara masyarakat, pemerintah daerah dan instansi terkait yang ada di Kab/ Kota .

Serang, 11 Juni 2021

**Notulis,**

**IROH CHUMAEROH, S. Ag**